



BUPATI SUMENEP

**PETIKAN
KEPUTUSAN BUPATI SUMENEP
NOMOR : 841.3/393/435.203.3/2022
TENTANG**

PEMBERIAN TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL DOKTER

BUPATI SUMENEP,

- Menimbang :** bahwa dalam rangka usaha meningkatkan mutu, prestasi, pengabdian, semangat kerja Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh sebagai pejabat fungsional, dipandang perlu menetapkan tunjangan bagi pejabat fungsional dengan Keputusan Bupati Sumenep.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020;
 6. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2007;
 7. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 139/KEP/M.PAN/XI/2003 Tanggal 07 Nopember 2003;
 8. Surat Keputusan Bersama Menkes dan Kepala BAKN Nomor : 1738/Menkes/SKB/XII/2003 dan Nomor 52 Tahun 2003 Tanggal 30 Desember 2003;
 9. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor : 823.4/4017/204/2019 Tanggal 02 September 2019;
 10. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor : 823.4/1080/204/2020 Tanggal 06 Maret 2020;
 11. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor : 823.4/3640/204/2020 Tanggal 01 September 2020;
 12. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor : 823.4/1194/204/2021 Tanggal 22 Februari 2021;
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 15 tahun 2020;
 14. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 91 tahun 2021;
 15. Keputusan Bupati Sumenep Nomor : 823/97/435.203.3/2021 Tanggal 29 Maret 2021.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- PERTAMA :** Memberikan Tunjangan Jabatan Fungsional kepada Pegawai Negeri Sipil : Nomor Urut, 1
- | | | |
|-------------------------|---|----------------------------------|
| a. Nama | : | dr. DARMAWAN EKO SETYANTO |
| b. Tempat/Tanggal Lahir | : | Probolinggo, 30-09-1976 |
| c. NIP. | : | 197609302006041013 |
| d. Pendidikan | : | S-I Kedokteran |
| e. Pangkat/Gol. Ruang | : | Pembina (IV/a) |
| f. Jabatan | : | Dokter Ahli Madya |
| g. Unit Kerja | : | Puskesmas Pandian |
- KEDUA :** Tunjangan jabatan fungsional sebagaimana tersebut pada Diktum PERTAMA diberikan sebesar 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) terhitung mulai tanggal **01 September 2022**.
- KETIGA :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- KEEMPAT :** Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : SUMENEP
Pada tanggal : 14 September 2022

BUPATI SUMENEP

ttd.

ACHMAD FAUZI

Untuk Petikan yang sah
Sesuai dengan aslinya
an. BUPATI SUMENEP

Kepala Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia



ABDUL MADJID, S.Sos., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 196611081988091001